



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap pemohon :

**Lince Karambe**, Tempat/tanggal lahir Tana Toraja, 04 juli 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kamp. Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Nomor selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan alm. Drs. Daud Tangkeallo telah dikaruniai 3 (tiga ) orang Anak;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari alm. Drs. Daud Tangkoallo.
3. Bahwa Suami Pemohon bernama alm. Drs. Daud Tangkeallo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1999, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474/SKet/10/II/YFDS/2020 oleh pemerintah Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tanggal 10 Februari 2020;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan Bukti kematian atas nama alm. Drs. Daud Tangkeallo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

*Halaman 1 dari 8 Pentetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan di Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor pada tanggal 25 Februari 1999 telah Meninggal dunia seorang laki-laki bernama Drs. Daud Tangkeallo (Karena Kecelakaan Lalu Lintas), yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Samperego Ramba dan Maria Tallo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Biak Numfor untuk mencatat Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Drs. Daud Tangkeallo tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon mengajukan perubahan permohonannya sebgaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 910612440760001 atas nama LINCE KARAMBE tanggal 18 September 2012 (Bukti P-1);
2. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama LINCE KARAMBE yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Makale, tanggal 23 Juli 1999 (Bukti P-2);-
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 9106121603090006 atas nama LINCE KARAMBE tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 Pentapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.



4. Foto copy Surat keterangan Kematian Nomor : 478/Sket/10/II/YFDS/2020, tanggal 10 Februari 2020 yang menerangkan bahwa DAUD TANGKEALLO telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV 13-26/00065/KEP/IV/98/ Tanggal 14 Juli 1998 Atas Nana : Drs. DAUD TANGKEALO;2019, (Bukti P-5);
6. Foto Copy Catatan Sipil AKTA PERKAWINAN Nomor : Seratus Tiga Puluh Tiga, tanggal 23 Agustus 1980 (Bukti P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : BU SALU;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon dimana pemohon sebagai tetangga dari pemohon keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1999;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena akibat kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi pemohon menikah dengan suaminya dikampung dan tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak tersebut 2 (dua) orang sudah bekerja dan 1(satu) orang masih Sekolah;
- Bahwa pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Kampung Yafdas;
- Bahwa kedua nama orang tua dari suami pemohon bernama SAMPEREGO NRAMBA dan MARIA NTALLO;

SAKSI II : LAPU SANDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena berasal dari satu kampung (TATOR) keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1999;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena akibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi pemohon menikah dengan suaminya di kampung dan tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak tersebut 2 (dua)orang sudah bekerja dan 1(satu) orang masih Sekolah;
- Bahwa pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Kampung Yafdas;
- Bahwa kedua nama orang tua dari suami pemohon bernama SAMPEREGO NRAMBA dan MARIA NTALLO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon adalah berkaitan dengan permohonan untuk mengajukan Akta Kematian yang terlambat di laporkan oleh Pemohon dimana pemohon telah menikah dengan alm. Drs. Daud Tangkeallo telah dikaruniai 3 (tiga ) orang Anak. Bahwa Suami Pemohon bernama alm. Drs. Daud Tangkeallo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1999, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474/SKet/10/II/YFDS/2020 oleh pemerintah Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tanggal 10 Februari 2020. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan Bukti kematian atas nama alm. Drs. Daud Tangkeallo untuk berbagai keperluan yang diharuskan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Akta Kematian tersebut. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 910612440760001 atas nama LINCE KARAMBE tanggal 18 September 2012 (Bukti P-1), dimana pemohon berdomisili di di Kamp. Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numor sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya AKTA PERKAWINAN Nomor : Seratus Tiga Puluh Tiga, tanggal 23 Agustus 1980 (Bukti P-6) serta berkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon menikah Alm. DAUD TANGKEALLO pada tanggal 11 Agustus 1980 di Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Kematian Nomor : 478/Sket/10/II/YFDS/2020, tanggal 10 Februari 2020 (Bukti P-4) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa DAUD TANGKEALLO telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Alm. DAUD TANGKEALLO meninggal Karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dibawah janji yang menerangkan bahwa dari pernikahan Daud Tangkeallo dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak diaman 2 (dua) orang sudah bekerja dan 1(satu) orang masih Sekolah;

Menimbang, bahwa foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : Seratus Tiga Puluh Tiga, tanggal 23 Agustus 1980 (Bukti P-6), serta keterangan saksi-saksi bahwa Daud Tangkeallo adalah anak kandung dari pasangan suami istri Samperego Raiba dan Maria Tallo;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa pada waktu Alm. Daud Tangkeallo meninggal dunia akta kematian belum sempat di urus dikarenakan kesibukan dari ke Pemohon, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari suami Pemohon Alm. Daud Tangkeallo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV 13-26/00065/KEP/IV/98/ Tanggal 14 Juli 1998 Atas Nana : Drs. DAUD TANGKEALO;2019, (Bukti P-5) serta keterangan saksi-saksi bahwa semasa hidupnya Alm. Daud Tangkeallo adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. DAUD TANGKEALLO yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1980 di Makale; bahwa DAUD TANGKEALLO telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 Karena kecelakaan, dari pernikahan antara Pemohon dan Daud Tangkeallo dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa semasa hidupnya Alm. Daud Tangkeallo adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari suami Pemohon Alm. Daud Tangkeallo, bahwa Alm. Pada saat Alm. Daud Tangkeallo meninggal dunia akta kematian belum sempat di urus dikarenakan kesibukan dari ke Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum-petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. Daud Tangkeallo adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari suami Pemohon Alm. Daud Tangkeallo, bahwa Alm. Pada saat Alm. Daud Tangkeallo meninggal dunia akta kematian belum sempat di urus dikarenakan kesibukan dari ke Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 8 Pentapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Pemohon dapat membuktikan dail-dalil permohonannya serta permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitem Permohonan Pemohon Angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Alm. Daud Tangkeallo meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 1999, belum diterbitkan Akta Kematian serta peristiwa kematian tersebut belum pernah tercatat pada pencatatan pada Catatan Sipil Biak Numfor maka sepantasnya jika Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Daud Tangkeallo tersebut, dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon angka (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena seluruh petitem pokok permohonan pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon angka (1) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, seluruhnya maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan di Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor pada tanggal 25 Februari 1999 telah Meninggal dunia seorang laki-laki bernama Drs. Daud Tangkeallo (Karena Kecelakaan Lalu Lintas ), yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Samperego Ramba dan Maria Tallo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Biak Numfor untuk mencatat Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Drs. Daud Tangkeallo tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Pentepan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, SH.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Lod Rumbiak, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.70.000,-
3. Proses .....	Rp 50.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. PNBP Relas Panggilan .....	Rp.10.000,-
6. Redaksi.....	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)